



RENSTRA 2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI

KATA PENGANTAR

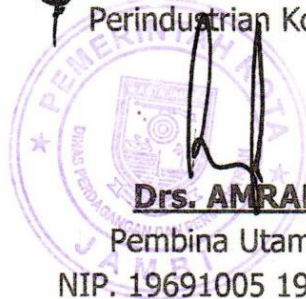
Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dimana atas perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan tersebut maka kami telah mempersiapkan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

Renstra ini disusun dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi untuk 5 (lima) tahun ke depan (2025 - 2029). Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan indikator kinerja kinerja sub kegiatan serta pendanaan indikatifnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jambi, Agustus 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Jambi

A purple circular official stamp of the Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi is visible behind the signature. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA JAMBI' and 'DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN'. A black ink signature is written over the stamp.

Drs. AMRAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 198908 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.3.1 Maksud	9
1.3.2 Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.....	13
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.....	34
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi ..	38
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	43

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.2.2 Isu Strategis.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	53
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.....	53
3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA JAMBI	62
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	62
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	69
BAB V PENUTUP	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) ini adalah Renstra untuk dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun maksud dan tujuan di susun nya Renstra ini adalah untuk adanya suatu panduan atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi setiap Perangkat Daerah oleh karena itu diwajibkan memiliki/menyusun Renstra. Berkaitan dengan itu maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun Renstra dengan berpedoman pada kebijakan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, serta ketentuan lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.karena setiap Pemerintah Daerah. Adapun maksud dan tujuan dari Renstra ini adalah bagaimana membuat pola atau strategi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yaitu dengan sistem perencanaan daerah yang

handal, transparansi dan kaptabel. Pelaksanaan pembangunan daerah mutlak disesuaikan dengan harapan masyarakat apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu-isu strategis.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Dengan demikian maka perencanaan strategis mutlak dilakukan dengan tujuan mendorong terciptanya koordinasi antara pelaku-pelaku pembangunan guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik dibidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan segala sumber daya yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dokumen ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai bentuk wujud pelaksanaan pada perencanaan maka kewajiban bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis harus memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan oleh karena itu bagi Pemerintah Daerah beserta dengan Perangkat Daerahnya diwajibkan dalam penyusunan dokumen dimaksud harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertera, serta mempedomani tata caranya agar ditemukan keserasian dan keselarasan.

Renstra merupakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Jangka Menengah. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi suatu dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dari masing-masing Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Oleh karena itu penyusunan Renstra merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keurgenan rencana kerja

strategis ini dipergunakan :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- c. Sebagai acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKj/LPPD/Laporan Tahunan OPD);
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting dari pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun masa penyusunan RPJMD 2025 - 2029.
- b. Langkah-langkah (strategis) yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Rancangan Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berisikan tentang arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di sektor perdagangan dan perindustrian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian. Dalam pelaksanaannya, rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari masyarakat luas baik secara pribadi maupun organisasi, stakeholder

(instansi pemerintah lainnya) yang terkait dengan perdagangan dan perindustrian serta dari badan legislatif (DPRD Kota Jambi) baik dalam memfasilitasi kebijakan maupun penganggaran yang sangat erat kaitannya dalam menunjang pengimplementasian program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (rechstaat), hal ini jelas dan tegas dinyatakan dalam konstitusi negara. Salah satu pengertian dari negara hukum yaitu bahwa segala bentuk aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menyelenggarakan amanat yang diberikan rakyat harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Pemerintah tidak dapat semena-mena berbuat ataupun membuat kebijakan menurut seleranya. Pemerintah tidak dapat semena-mena berbuat ataupun membuat kebijakan menurut seleranya. Demikian halnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, telah menyusun program-program kerjanya dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Perubahan Lembar Negara Republik Indonesia Nonomr 6859);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NOMOR 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 1787);
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Meteri Konumikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Teknis Dan Peosedur Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemukahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 05);

20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 05)
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor);
24. Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
25. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 380 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategid Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah jo Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta mengendalikannya untuk waktu Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi.

1.3.2. Tujuan

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Perangkat Daerah untuk waktu masa pemerintahan dari Tahun 2025-2029 ke depan, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029.
- b. Menerjemahkan program Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Jambi ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian disertai dengan rencana indikasi pembiayaannya (pagu anggaran) waktu Tahun 2025-2029.
- c. Menetapkan target-target indikator yang akan dicapai dalam waktu Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
- 2.2. Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
- 3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian didirikan berdasarkan Pasal 2 huruf d angka 17 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi sebagai pengganti Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi.

Adapun tugas pokok sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi adalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada pasal 4 ayat (2)-nya disebutkan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.

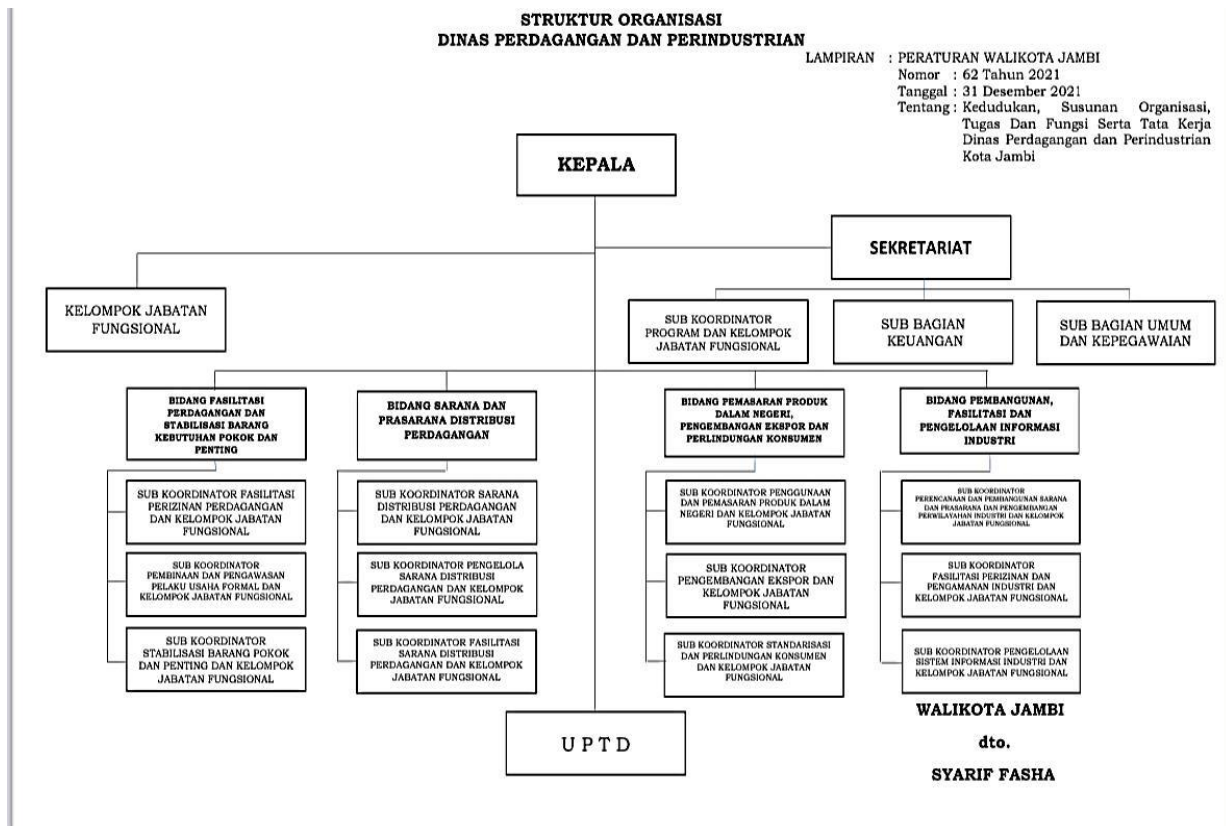
Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud maka berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka diberi fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perdagangan dan perindustrian;
4. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perdagangan dan perindustrian;
5. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, maka dibentuk susunan organisasi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, yang mulai efektif berlaku sejak Januari 2022, adapun susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fasilitas Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan;
- e. Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen;
- f. Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah jo Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi di atas sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

Sekretariat berdasarkan pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi :

- a. Penyusunan program;
- B. Administrasi keuangan;

C. Umum dan kepegawaian; dan

D. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, maka berdasarkan pasal 6-nya diberikan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengembangan dan evaluasi program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan, pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Sekretaris dibantu oleh sub bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sub Bagian sebagaimana dimaksud yaitu Sub Bagian

Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Sub Bagian Keuangan

Dalam pasal 6 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan di lingkungan dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian keuangan; b. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan;
- b. Menghimpun dan mengolah bahan serta mempersiapkan penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban keuangan;
- e. Membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, disebutkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan Ketatausahaan, Kearsipan, Perlengkapan, Kerumah Tanggaan Dan Hubungan Masyarakat;
- c. Menyusun, Meneliti Dan Meregistrasi Keputusan Kepala Dinas;
- d. Menyiapkan Dan Menyusun Rancangan Keputusan Walikota;
- e. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan Dan Uraian Tugas Terhadap Seluruh Jabatan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
- f. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
- g. Mengagendakan, Mengarsipkan Dan Mendistribusikan Surat Menyurat;
- h. Melaksanakan Administrasi Dan Surat Menyurat Kendaraan Dinas;
- i. Mengolah Dan Merangkum Usulan Program Dari Sekretariat Dan Bidang;
- j. Melaksanakan Pengadaan, Pendistribusian Dan Pemeliharaan Barang;
- k. Mempersiapkan Penyelenggaraan Rapat, Penerimaan Tamu Dan Kelancaran Hubungan Melalui Alat-Alat Komunikasi;
- l. Mengusulkan Kenaikan Pangkat, Imfassing, Permohonan Izin Dan Tugas Belajar, Perpindahan Dan Sanksi Berat, Pemberian Tanda Penghargaan/Tanda Jasa, Cuti Besar, Sakit, Bersalin, Alasan Penting Dan Cuti Diluar Tanggung Negara, Pension, Izin Perkawinan Dan Perceraian, Karis, Karus, Askes, Taspen, Bapertarum, Kenaikan Gaji Berkala Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- m. Memproses, Mengolah Data Dan Dokumentasi Pegawai Yang Meliputi Kenaikan Gaji Berkala, Cuti Tahunan Dan Izin Tidak Bertugas;
- n. Merencanakan Dan Mengusulkan Kebutuhan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan, Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Serta Calon Peserta Ujian Dinas Pegawai;
- o. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan;
- p. Menyiapkan Dan Memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Dan Laporan Pajak Pribadi;
- q. Mengolah Absensi Atau Daftar Hadir Pegawai;
- r. Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Kepegawaian;
- s. Membuat Laporan Bulanan Dan Tahunan;
- t. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

2. Bidang Fasilitas Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

Tugas :

Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting berdasarkan pasal 8 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang perdagangan yang meliputi :

- a. Fasilitas perizinan dan perdagangan yang meliputi IUPR, IUPP, IUTS, TDG, SPTW dan SIUP MB;

- B. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaku usaha formal;
- C. Pemantauan stabilisasi barang pokok dan penting; dan
- D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- B. Pengembangan kelembagaan usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- C. Pemantauan pelaku usaha perdagangan dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- D. Pengawasan dan evaluasi pelaku usaha formal dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- E. Pelaksanaan fasilitasi pelaku usaha formal dan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan penting;
- F. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- G. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting dipimpin oleh Kepala Bidang Bidang Fasilitasi Perdagangan dan

Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Bidang Fasilitas Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting bertanggungjawab kepada Kepala dinas melalui Sekretaris.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

Tugas :

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang meliputi :

- a. Sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- B. Pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- C. Fasilitas sarana distribusi perdagangan; dan
- D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. Pembinaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- c. Pelayanan dan penyuluhan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- e. Pengawasan dan penataan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan (pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

4. Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen

Tugas :

Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan

Perlindungan Konsumen berdasarkan pasal 10 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen yang meliputi :

- a. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- b. Promosi/pameran;
- c. Pengembangan dan misi ekspor;
- d. Standardisasi dan perlindungan konsumen;
- e. Kemetrolagian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan dibidang pemasaran produk dalam negeri, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemasaran produk dalam negeri, pengembangan ekspor dan perlindungan konsumen;
- c. Pelaksanaan promosi/pameran;
- d. Pelaksanaan standardisasi dan perlindungan konsumen;

- e. Pelaksanaan pengembangan dan misi ekspor produk unggulan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen (pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

5. Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri

Tugas :

Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi, diberikan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Program Kerja dan Kegiatan dibidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri;
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dan pemberdayaan pembangunan, fasilitasi dan pengelolaan informasi industri;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan pembangunan, fasilitasi dan pengelolaan informasi industri;
- d. Pelaksanaan desiminasi industri;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri dipimpin oleh Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri (pasal 11 ayat (2) Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi), disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud maka Kepala Bidang Pembangunan, Fasilitasi dan Pengelolaan Informasi Industri bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Di Bidang Pembangunan, Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri terdapat 1 (satu) unit kerja yang memiliki sifat kekhususan yang menyangkut pada kemasan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat luas terutama pelaku usaha IKM maka dibuatlah kebijakan (diskresi) dengan membentuk Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Rumah Kemasan pada tanggal 16 April 2019. Satuan kerja ini bukanlah lembaga formal, melainkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Satuan kerja ini dipimpin oleh seorang koordinator Pengelola Rumah Kemasan, jabatan ini bukan jabatan struktural (non eselon). Koordinator bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, jo pasal 12 Peraturan Walikota Jambi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi maka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian membentuk 2 (dua) unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang terdiri dari :

a. UPTD Metrologi Legal

UPTD Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal

Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Metrologi Legal, berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD Metrologi Legal yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang metrologi legal, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusunan rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan kepala dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membina bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang metrologi legal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Metrologi Legal;
- f. Melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang metrologi legal dengan perangkat daerah/unit kerja lain terkait tufoksi UPTD metrologi legal sesuai prosedur dan ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Metrologi Legal dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang

telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- h. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Metrologi Legal berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- B. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- C. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- D. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan;
- E. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan UPTD;
- F. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD;
- G. Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di UPTD;
- H. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja UPTD;
- I. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang operasional pengelolaan metrologi legal;
- J. Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja

UPTD;

- K. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian;
- L. Menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. UPTD Pengelolaan Pasar

Dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan pasal 6-nya dipimpin oleh Kepala UPTD yang tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD;
- b. Melakukan pendataan serta menata pedagang dan ruko/toko/kios/los dan pelataran setiap pasar di wilayah kerjanya;
- c. Mengawasi dan memantau perizinan atas pemakaian tempat pasar pemerintah daerah;
- d. Mengawasi dan membantu penagihan retribusi dalam wilayah kerja UPTD;
- e. Mengontrol kartu kendali dan setoran dari masing-masing juru tagih agar
- f. Sesuai dengan pencatatan;
- g. Mengawasi kondisi fisik fasilitas pasar di wilayah kerja UPTD;
- h. Membantu mengawasi pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan parkir

dalam lingkungan UPTD;

- i. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah kerja UPTD;
- j. Merekomendasikan upaya penataan dan pemberdayaan PKL dalam wilayah kerja UPTD;
- k. Menginventarisasi dan melaporkan permasalahan penataan pasar dan pemeliharaan bangunan pasar dalam wilayah kerja UPTD;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPTD Pengelolaan Pasar berdasarkan Pasal 7 Peraturan Walikota Jambi Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja di lingkungan sub bagian tata usaha;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtangaan dan kehumasan;
- c. Melaksanakan pendistribusian, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana;
- d. Melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- f. Melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;

- g. Melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa;
- i. Menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar dan perpindahan (mutasi) pegawai;
- j. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- k. Menyusun daftar urut kepangkatan (duk);
- l. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pekerjaan pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- m. melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

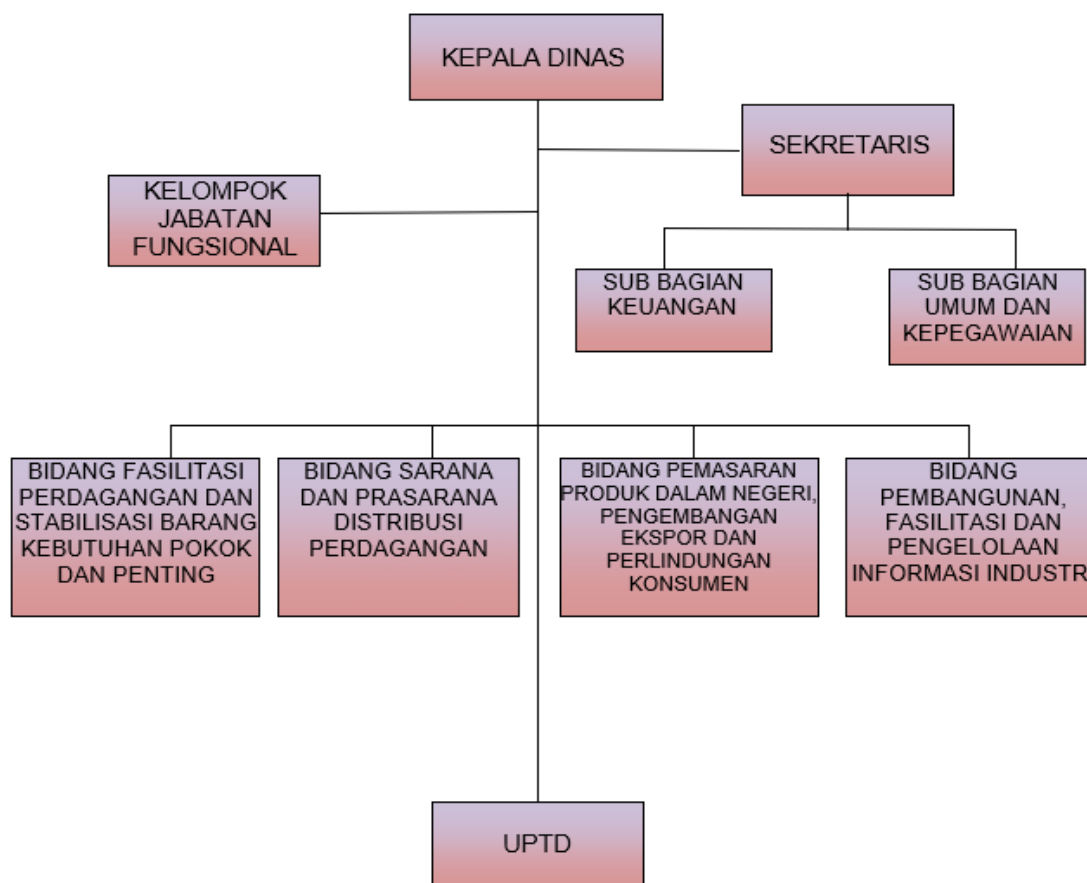
Karena begitu luasnya wilayah kerja dan kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perpasaran, agar efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi maka dibuatlah suatu kebijakan (diskresi) dengan membentuk satuan-satuan kerja pengelolaan pasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pengelola Pasar pada UPTD Pengelolaan Pasar, pada tanggal 16 April 2019. Terdapat 5 (lima) satuan kerja yang masing-masing dipimpin oleh seorang koordinator

pengelola pasar. Lembaga satuan kerja ini bukanlah bagian dari lembaga formal namun sifatnya hanya memudahkan dalam penyelenggaraan tugas. Jabatan koordinator satuan kerja pengelolaan pasar bukanlah jabatan struktural (non eselon), yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab pada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada gambar 2.1. sedangkan struktur organisasi UPTD dapat dilihat pada gambar 2.2. sebagai berikut :

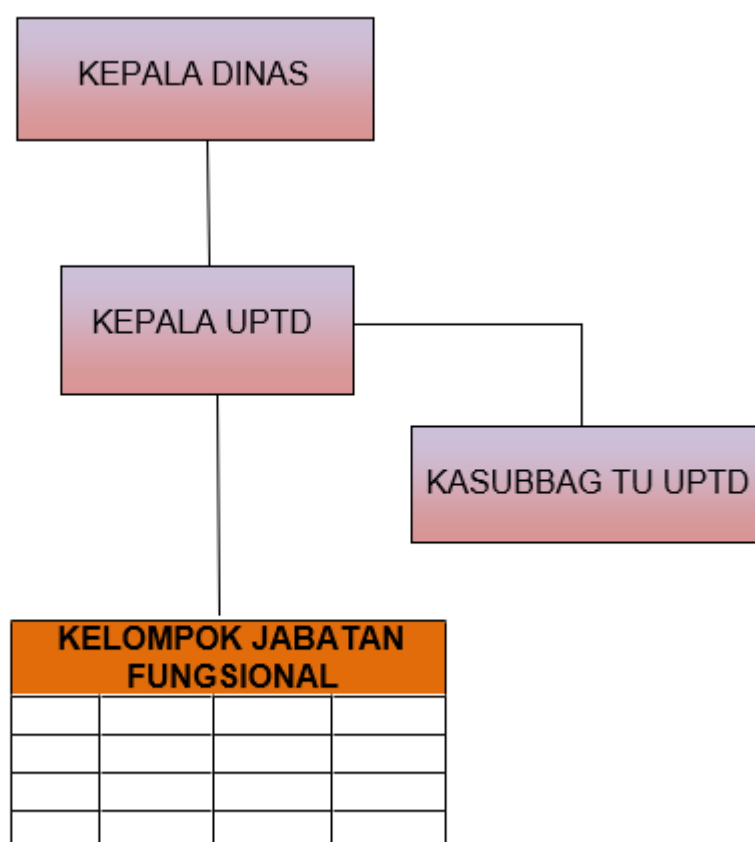
Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian



Gambar 2.2

Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada instansi pemerintah harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun dasar pelaksanaannya telah diatur melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun susunan kepegawaian terdiri dari :

- a. PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Menurut pasal 7 ayat 1-nya, yang dimaksud dengan PNS adalah : " merupakan

pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.”Sedangkan menurut pasal 7 ayat 2-nya yang dimaksud dengan PPPK adalah : ”merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.”

Jumlah ASN pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mulai tanggal 2 Januari 2025 berjumlah 140 orang tetapi per-mei tahun 2025 berkurang menjadi 131 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.2.1
Data Pegawai DPP Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
1.	Kepala Dinas	1			1
2.	Sekretaris	1			1
3.	Kepala Bidang	4			4
3.	Kasubbag Umum	1			1
4.	Kasubbag Keuangan	1			1
5.	Kepala UPTD Pengelola Pasar	1			1
6.	Kepala UPTD Metrologi Legal	1			1
7.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelola Pasar	1			1
8.	Kasubbag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	1			1
9.	Arsiparis Ahli Madya	1			1
10.	Arsiparis Ahli Pertama		3		3
11.	Perencana Ahli Pertama		2		2
12.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	5			5
13.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama		4		4
14.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1			1
15.	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama		2		2
16.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1			1

No	Nama Jabatan	Status			Jumlah
		PNS	PPPK	TKK	
17.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama		2		2
18.	Penera Ahli Madya	1			1
19.	Penera Ahli Muda	5			5
20.	Penera Ahli Pertama		1		1
21.	Penera Ahli Terampil		1		1
22.	Pranata Komputer Terampil		1		1
23.	Penelaah Teknis Kebijakan	2			2
24.	Pengolah Data Informasi	1			1
25.	Penata Layanan Operasional		28		28
26.	Pengadministrasi Perkantoran	15	20	3	38
27.	Pengelola Layanan Operasional		1		1
28.	Operator Layanan Operasional	1			1
29.	Pengemudi (Sopir)			1	1
30.	Petugas Keamanan dan Ketertiban			14	14
31.	Penagih Retribusi			1	1
32.	Cleaning Service			4	4
J U M L A H		45	65	23	133

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	STATUS		
			PNS	PPPK	TKK
1	Laki-laki	73	18	36	21
2	Perempuan	58	27	29	2
	TOTAL		45	65	23

Doc : Subbag. Umum dan Kepegawaian DPP Kota Jambi

B. Sarana dan Prasarana

Untuk tercapainya output yang diharapkan dari kinerja setiap aparatur pemerintah memang harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Demikian halnya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah diberi sarana dan prasarana yang baik walaupun belum selengkap yang diinginkan, namun demikian dengan sarana dan prasarana yang tersedia diharapkan dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat dan pemerintah, disamping itu juga sarana dan prasarana yang

dimiliki merupakan kekayaan Pemerintah Kota Jambi yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik, karena apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan sebagainya akan menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan bukan hanya pemerintah yang dirugikan tetapi juga masyarakat luas. Adapun Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Daftar Barang Milik Daerah (Aset) DPP Kota Jambi

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Roda 4	9
2	Roda 2	32
3	Tanah	106.718 M2
4	Gedung	202
5	Meja 1 Biro	9 Unit
6	Meja ½ Biro	41 Unit
7	Meja Rapat	10 Unit
8	Meja Kerja	46 Unit
9	Kursi Kerja	140 Unit
10	Kursi Rapat	8 Unit
11	Kursi Tamu	10 Set
12	Meja Komputer	5 Unit
13	Komputer	30 Unit
14	Laptop	36 Unit
15	Note book	2 Unit
16	Printer	37 Unit
17	Warles	3 Unit
18	AC	34 Unit
19	Mesin Tik	8 Unit
20	Kamera Digital	3 Unit
21	Kulkas	6 Unit
22	Filing Kabinet	16 Unit
23	Brankas	3 Unit
24	Invocus	1 Unit
25	Lemari Arsip	30 Unit
26	Kipas Angin	4 Unit
27	Layar OHP	1 Unit
28	TV	4 Unit
29	White Board	6 Buah
30	VCD	1 Unit
31	Stabilizer	1 Unit

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
32	Power migxer	1 Unit
33	Speaker Pasif	2 Unit
34	Hand Spayer	1 Unit
35	Rak Besi	73 Unit
36	Racun Api	3 Unit
37	Mesin Potong rumput	1 Unit
38	Bendera Merah Putih	200 m
39	Jam Dinding	6 Unit
40	Papan Tulis	2 Unit
41	Papan Data	3 Unit
42	Lemari Besi	1 Unit
43	Hiasan	2 Unit
44	Cermin Kaca	1 Unit
45	Gambar Pres/Wapres	2 Pasang
46	Foto Lambang garuda	2 Unit
47	Piala/tropi	6 Unit
48	Tiang Mic	2 Unit
49	Vertikal	1 Unit
50	UPS	3 Unit
51	Almari Buku	2 Unit
52	Coffi Boiler	1 Unit
53	Kursi Komputer	2 Unit
54	Mic	4 Unit
55	Tiang speaker	2 Unit
56	Meja Kecil	1 Unit
57	Hard disk eksternal	1 Unit
58	Hard disk internal	1 Unit
59	Handycame	1 Unit
60	Alat bordir	10 Unit
61	Umbul-umbul	20 Unit
62	Alat tera	1 Paket

doc : Pengelola BMD dan Aset DPP Kota Jambi

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Untuk melihat kinerja dalam 4 (empat) tahun terakhir ini (tahun 2021 - 2024) maka dapat diukur melalui capaian indikator kinerjanya. Jumlah indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator yang terdapat dalam Rancangan RPJMD Kota Jambi Tahun 2025 - 2029 Kota Jambi Tahun

2024-2026. Adapun capaian indikator kinerja selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam masa RPJMD dan Renstra sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA OPD TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase pemberian fasilitasi perizinan			-	33,33 %	66,66 %	100 %	100 %	33,33 %	66,66 %	100 %	100 %
2	Persentase pembangunan sarana dan prasarana distribusi perdagangan				33,33 %	66,66 %	100 %	100 %	28,67 %	66,66 %	100 %	93,78 %
3	Persentase terkendalinya barang kebutuhan pokok dan penting				33,33 %	66,66 %	100 %	100 %	33,33 %	66,66 %	100 %	100 %
4	Persentase pelayanan UTTP yang di tera tera ulang				59,98 %	79,49 %	100 %	100 %	50,51 %	79,69 %	100 %	100 %
5	Persentase pemasaran produk dalam negeri yang menembus pasar global				51,27 %	75,63 %	100 %	100 %	40,85 %	75,63 %	100 %	100 %
6	Persentase pembanguna, pengendalian dan pengelolaan industri				33,33 %	66,66 %	100 %	100 %	25,16 %	66,66 %	100 %	96,6 %

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok masyarakat, organisasi, atau entitas lain yang menjadi focus utama dalam pemberian layanan atau pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran pelayanan yang tepat dan pengembangan bidang perdagangan dan perindustrian, sudah tentu akan menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan ini harus dihadapi dan carikan jalan keluar yang terbaik dengan memanfaatkan peluang yang ada, agar tujuan dalam melaksanakannya dapat tercapai. Adapun peluang dan tantangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Peluang

- Adanya komitmen dari Pemerintah Kota Jambi yang tinggi dalam mendukung dan menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi investor serta kepedulian terhadap industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah.
- Adanya kesadaran masyarakat Kota Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga investor tertarik untuk berinvestasi.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Propinsi Jambi dan Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI) baik berupa kebijakan, program dan kegiatan, maupun dukungan finansial dalam rangka pengembangan sektor industri dan perdagangan di Kota Jambi.
- Kesepakatan ACFTA (Asean China Free Trade) yang membuka

peluang bagi produk barang atau hasil industri Kota Jambi ke akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat.

- Adanya dukungan dari Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan rangka pemberdayaan industri kecil dan menengah/usaha kecil dan menengah, misalnya program CSR oleh perusahaan swasta maupun program PKBL oleh BUMN.
- Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan dunia perbankan bagi pelaku usaha untuk memperoleh kredit dalam upaya mengembangkan usahanya.
- Berkembang pesatnya ritail modern di Kota Jambi membuka peluang bagi produk-produk lokal Kota Jambi untuk dapat menembus pasar serta dapat bersaing dengan produk-produk luar yang sejenis.
- Berkembang pesatnya dunia teknologi informasi yang mudah diakses untuk kemajuan usaha.
- Jumlah penduduk Kota Jambi yang lebih kurang 750 ribu jiwa merupakan market (pasar) yang sangat potensial dalam memasarkan produk-produk usaha.

b . Tantangan

- Perdagangan pasar bebas yang kadang kala merugikan usaha kecil dan menengah/industri kecil dan menengah.
- Perdagangan pasar bebas adalah kemampuan produk usaha untuk

dapat bersaing dengan produk yang sejenis, dimana banyak produk-produk luar yang masuk oleh karena itu maka harus dipersiapkan produk yang berkualitas maupun bentuk kemasan.

- Kondisi perbankan dengan suku bunga yang dirasakan masih tinggi membuat pelaku usaha ragu dan bimbang untuk mengembangkan usahanya.
- Tingkat suku bunga perbankan untuk modal usaha dirasakan oleh pelaku usaha masih terlalu tinggi, sementara
- Pengaruh krisis ekonomi global, yang berimbas pada usaha lokal. Sebagaimana yang diketahui krisis ekonomi global, dapat disebabkan bencana alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, kemarau panjang, masalah politik, masalah keamanan, dan sebagainya. Dalam beberapa tahun terakhir ini krisis ekonomi internasional, nasional dan lokal disebabkan pandemic covid 19, sehingga jelas berimbas kepada dunia usaha.
- Maraknya peredaran barang-barang illegal dan barang-barang impor. Dengan adanya pasar bebas membuat banyaknya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia dan beredar dengan harga yang terjangkau masyarakat. Sehingga produk local dengan produk yang
- sejenis tidak mampu bersaing. Oleh karena itu perlunya suatu perlindungan dari pemerintah agar produk local dapat bertahan.
- Persaingan usaha yang kurang sehat antar pengusaha baik pengusaha lokal, luar daerah, maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

- Pengadaan bahan baku untuk produk IKM Kota Jambi khususnya produk agro masih bergantung pada Kabupaten tetangga yang berakibat fluktuasinya harga dan hasil produksi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan dibidang perdagangan dan Perindustrian merupakan gap antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin untuk dicapai pada masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan dibidang perdagangan dan perindustrian pada umumnya timbul dari kekuatan yang diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak dapat diatasi, peluang yang tidak dapat dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemahaman akan kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan perdagangan dan perindustrian sangat diperlukan agar pembinaan dan pengembangan sektor ini lebih efektif dan efisien. Pengidentifikasian permasalahan akan sangat signifikan dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan di bidang perdagangan dan perindustrian ke depan. Mengelompokan permasalahan-permasalahan akan memudahkan dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikannya sehingga tujuan pengidentifikasian dapat tercapai.

Permasalahan yang dihadapi urusan perdagangan dan perindustrian pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Urusan Perdagangan

1. Kesadaran tertib niaga, perlindungan terhadap konsumen dan kemetrolagian para pelaku usaha maupun konsumen masih belum merata. Di dalam regulasi dibidang perdagangan ada ketentuan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan baik bulanan/triwulan/semester/tahunan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan, namun pelaporan ini di abaikan, kurang rasa tanggungjawab dan menganggap hanya merupakan pelengkap administrasi semata. Sementara pelaporan tersebut merupakan alat bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menganalisa dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan dunia usaha. Begitu juga berkaitan dengan perlindungan konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha karena mereka menggunakan prinsip memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

2. Akses pasar masih rendah.

Akses pasar ini dimana kurangnya kerjasama antara pelaku usaha IKM dan pelaku usaha besar dalam memasarkan produk IKM, hal ini tidak terlepas dari kualitas hasil produksi serta bentuk kemasan kurang menarik minat pembeli.

3. Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan sehingga membuat kurang bergairahnya pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Kurangnya sarana perdagangan, misalnya telah terbentuknya kawasan-

kawasan pergudangan, kawasan perindustrian, kawasan perkantoran, namun kawasan untuk dunia usaha seperti pergudangan sarana transportasi akses jalan kurang memadai, gudang-gudang belum disiapkan pemerintah untuk disewa pelaku usaha.

4. Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha pada pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana perdagangan.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan seperti, pembangunan pasar rakyat maupun pasar cendera mata masih mengharapkan pemerintah menyediakannya. Demikian juga tempat-tempat usaha lainnya seperti pergudangan, Sementara pemerintah meiliki keterbatasan anggaran untuk penyediaannya. Oleh karena itu dibutuhkan investor untuk menyediakan saran perdagangan.

5. Masih rendahnya kesadaran sebagian wajib retribusi untuk membayar kewajibannya dikarenakan penetapan tarif retribusi pasar yang memasukkan tarif retribusi kebersihan sementara penanganan sampah masih sering terlambat. Tingkat kesadaran pelaku usaha/pedagang dalam memenuhi kewajibannya masih rendah hal ini disebabkan ketidakpatuhan (ada unsur kesengajaan) dan faktor kondisi ekonomi (pendapatan)
6. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan, hal ini disebabkan jumlah pedagang yang melebihi daya tampung pasar. Daya tampung pasar memang memadai sedangkan jumlah pedagang setiap hari terus bertambah. Kedepannya perlu dilakukan penambahan pasar ataupun memperluas pasar yang telah ada agar dapat menampung jumlah

pedagang/pelaku usaha.

7. Kurangnya pemahaman sebagian pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima.

Sebagian besar pedagang berjualan di bahu jalan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti di seputaran pasar talang banjar, Pemerintah baik melalui tim terpadu maupun secara instansi yang berupaya seperti Dinas DPP, Kecamatan, Satpol PP telah berupaya melakukan penertiban dan penataan, namun dirasa belum memberikan hasil yang maksimal.

8. Masih banyaknya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar.

Sarana dan prasana kegiatan ekonomi seperti ruko, toko, kios, los/lapak, dan pelataran, di beberapa pasar perlu perbaikan akibat rusak ringan/berat. Direncanakan dalam 5 lima tahun ke depan secara bertahap akan dilakukan perbaikan dan renovasi agar dapat memberikan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha/pedagang.

9. Belum tersedianya akses jalan ke dalam pasar induk/grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan ditingkat pengecer.

Akses transportasi jalan yang terdapat di pasar induk/grosir belum memadai sehingga memang perlu dibangun jalan yang benar-benar dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar aktivitas atau lalu lintas.

b. Urusan Perindustrian

1. Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah yang sejenis.

Rendahnya daya saing produk IKM Kota Jambi tidak terlepas dari kualitas produk, disamping itu juga bentuk kemasan yang perlu diperbaiki dalam rangka menarik konsumen.

2. Masih lambatnya pengembangan industri kecil dan menengah secara komprehensif dan berkelanjutan. Pergerakan pengembangan IKM secara komprehensif dan berkelanjutan masih tergolong rendah rata-rata.

3. Masih rendahnya pengelolaan manajemen IKM.

Sebagian besar IKM dalam pengelolaan manajemen usaha masih rendah, dalam artian pengelolaannya belum profesional. IKM umumnya dikelola secara kekeluargaan, oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan usaha IKM secara profesional agar mampu mandiri.

4. Masih rendahnya animo IKM dalam membenahi kemasan produknya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu daya tarik konsumen dalam membeli suatu produk tergantung pada bentuk kemasannya. Namun sebagian besar IKM masih menggunakan kemasan seadanya. Dalam 5 tahun ke depan Rumah kemasan akan membantu para IKM dalam mendesain bentuk kemasan dan membantu dalam

pelayanan pencetakan label/kartu kemasan.

5. Belum optimal dan meratanya akses permodalan yang dimiliki IKM.

Harus diakui bahwa permodalan IKM umumnya masih tergolong seadanya sehingga sulit untuk melakukan pengembangan. Perlu dibentuk forum kerjasama dengan dunia perbankan atau pelaku usaha besar bermitra dengan IKM, sehingga permodalan IKM mencukupi dan hasil produk IKM dapat tersalurkan ke tingkat pasar.

6. Belum optimalnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam penggunaan teknologi tepat guna (IT).

Dalam perkembangan zaman sekarang IT memegang peran yang penting, dimana sebagian besar IKM masih menggunakan alat-alat yang sudah tertinggal, yang dapat menyebabkan pengeluaran operasional menjadi besar, tetapi dengan menggunakan IT akan dapat menekan biaya operasional.

7. Masih terbatasnya wawasan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.

Wawasan pelaku usaha IKM terbatas pada memenuhi pangsa pasar lokal, belum mampu mengembangkan produk untuk menembus pasar internasional. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan pola pikir pelaku usaha IKM untuk menembus pasar internasional.

8. Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha IKM pada pemerintah

dalam membantu melengkapi sarana dan prasarana industrinya.

IKM sebagaimana yang diketahui memiliki permodalan seadanya demikian juga kelengkapan saran dan prasarananya. Oleh karena itu IKM selalu berupaya meminta bantuan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi baik dalam bentuk belanja modal maupun bantuan permodalan.

9. Masih tingginya ketergantungan IKM pada pemerintah dalam membantu memasarkan hasil produknya. Hasil produk IKM untuk pemasaran masih juga meminta bantuan pemerintah dalam mempromosikan. Untuk itu pemerintah selalu mengikutkan produk-produk IKM dalam event-event pameran baik secara nasional maupun local.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena berdampak signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah dan panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisa isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa mendatang. Oleh karena itu pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisa isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, dan untuk menjamin konsistensi dan sinerginitas pembangunan antar wilayah dan koordinasi antar pusat dan daerah/kementerian.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas pembangunan yaitu adalah sebagai berikut :

1. Tataniaga perdagangan;

Bagaimana memotong biaya distribusi pangan dan industri yang cukup tinggi Bagaimana memberikan multiper effect yang besar bagi perekonomian.

2. Penanganan laju inflasi;

Bagaimana mengeleminir laju inflasi di Kota Jambi;

Memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanganan inflasi.

3. Daya saing produk industri;

Bagaimana meningkatkan kualitas produk industri agar mampu

Bagaimana meningkatkan manajemen industri yang profesionalisme

Bagaimana meningkatkan pemasaran produk IKM.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	URUSAN PERDAGANGAN :					
Peran dan Fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Provinsi Jambi	Kesadaran tertib niaga	Perkembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target pasca pandemi dan tekanan ekonomi global	Ekonomi Provinsi Jambi yang masih sangat bergantung kepada sektor primer; • Perkembangan wilayah eksternal kota	Tataniaga Perdagangan : Bagaimana memotong biaya distribusi pangan dan industri yang cukup tinggi dan Bagaimana memberikan multiper effect yang besar bagi perekonomian
	Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan					
	Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha pada pemerintah dalam melengkapi sarana dan prasarana perdagangan					Penanganan Laju Inflasi : Bagaimana mengeleminir laju inflasi di Kota Jambi; dan Memperkuat
	Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Kurangnya pemahaman sebagian pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima					koordinasi antar instansi dalam penanganan inflasi.
	Masih banyaknya sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang memerlukan perbaikan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa pasar					
	Belum tersedianya akses jalan ke dalam pasar induk/grosir sehingga aktifitas bongkar muat barang masih banyak dilakukan ditingkat pengecer					
	URUSAN PERINDUSTRIAN :					
	Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah yang sejenis					Bagaimana meningkatkan kualitas produk industri agar mampu
	Masih lambatnya pengembangan industri kecil dan menengah secara komprehensif dan berkelanjutan.					Bagaimana meningkatkan manajemen industri yang profesionalisme
	Masih rendahnya pengelolaan manajemen IKM.					Bagaimana meningkatkan pemasaran produk IKM.
	Masih rendahnya animo IKM dalam membenahi kemasan produknya					Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan dan
	Belum optimal dan meratanya akses permodalan yang dimiliki IKM					memodernisasi Industri, Kecil, dan Menengah (IKM) sesuai perkembangan zaman.
	Belum optimalnya kemampuan industri kecil dan menengah dalam penggunaan teknologi tepat guna (Digitalisasi)					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih terbatasnya wawasan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang berorientasi ekspor					
	Masih tingginya ketergantungan pelaku usaha IKM pada pemerintah dalam membantu melengkapi sarana dan prasarana industrinya					
	Masih tingginya ketergantungan IKM pada pemerintah dalam membantu memasarkan hasil produknya.					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi telah menetapkan rencana strategis lima tahun kedepan dengan visi “Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera”. Untuk melaksanakan visi tersebut salah satu misi Pemerintah Kota Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi adalah misi kedua “Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan”.

Misi pembangunan tersebut memberikan arah bagi tujuan pembangunan dalam menjabarkan misi pembangunan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi tersebut agar dicapai target spesifik dalam proses pembangunan. Adapun tujuan pembangunan Kota Jambi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi adalah “Pengembangan pusat-pusat ekonomi kota dalam mendukung penyiapan dasar transformasi ekonomi”.

Sasaran pembangunan merupakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran pembangunan seringkali bersifat lebih spesifik dan terukur dibandingkan dengan tujuan Pembangunan. Adapun sasaran pembangunan Kota Jambi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi adalah

“Peningkatan investasi sektor sekunder dan tersier” Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier dan Terkendalinya Inflasi	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB dan Laju inflasi	meningkatnya nilai tambah perdagangan dan daya saing industri	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB	%	6.59	6.60	6.62	6.63	6.65	6.66	6.68
		Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi	%	2.5	2.5	2.4	2.6	3	2.5	2.6

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

1. Strategi sektor Industri

- a. Menumbuh kembangkan industri kecil dan menengah (IKM) berbasis bahan baku lokal;
- b. Penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan;
- c. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.

2. Strategi sektor Perdagangan

- a. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- b. Kelancaran distribusi barang pokok dan barang strategis;
- c. Penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru;
- d. Meningkatkan sistem perdagangan yang tertib niaga dan berdaya saing dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. Mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan pasar baru dengan pelaku dan komoditi ekspor berbasis potensi daerah yang berday saing serta upaya mengendalikan impor.

Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Urusan Pedagangan				
"Penguatan pengawasan dan pembinaan perdagangan, penataan pasar, serta pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan"				

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan pusat-pusat ekonomi kota dalam mendukung penyiapan dasar transformasi ekonomi	Peningkatan investasi sektor sekunder dan tersier	Memberikan motivasi yang tinggi secara terus menerus terhadap ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga menumbuh kembangkan semangat yang tinggi dalam mewujudkan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan urusan perdagangan yang telah ditetapkan	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar suasana pasar stabil
2			Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dalam pelaksanaan pengawasan urusan perdagangan yang berkelanjutan, misalnya dengan SatPol PP, Kepolisian, Badan Pelayanan Satu Atap, Dinas Pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai POM, Kecamatan dan kelurahan, dan sebagainya	Menerapkan regulasi (peraturan perundang-undangan) secara konsisten tanpa tebang pilih
3			Melaksanakan kerjasama urusan perdagangan dengan Pemerintah Propinsi Jambi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi Jambi, dalam upaya mewujudkan program-program dan kegiatan-kegiatan perdagangan khususnya.	

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4			Melaksanakan pembinaan baik melalui pelatihan, sosialisasi, temu wacana pelaku usaha dengan pemerintah, seminar dan sebagainya agar pelaku usaha memiliki pemahaman atas kebijakan-kebijakan pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan atau diskresi	Peningkatan pengembangan IPTEK dalam upaya pelayanan publik dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan
5			Melaksanakan penataan terhadap pasar-pasar milik pemerintah secara terus menerus agar memberikan kenyamanan baik bagi pedagang maupun masyarakat	Penyiapan, penataan ruang pusat-pusat ekonomi dan budaya kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
6			Melengkapi sarana dan prasarana perdagangan yang dibutuhkan pelaku usaha sesuai dengan kemampuan pemerintah, dalam hal ini diupayakan melalui dana APBD Kota Jambi, APBD Propinsi Jambi, dana DAK ataupun dana tugas pembantuan.	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perdagangan yang dibutuhkan pelaku usaha sesuai kemampuan Pemerintah Kota Jambi dan berupaya mengajukan bantuan ke pemerintah pusat

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Urusan Perindustrian				
“Peningkatan daya saing produk IKM dalam persaingan pasar bebas dengan pembinaan sumber daya manusia dan teknologi”				
1	Pembangunan pusat-pusat ekonomi kota dalam mendukung penyiapan dasar transformasi ekonomi	Peningkatan investasi sektor sekunder dan tersier	Melaksanakan pembinaan baik melalui pelatihan, sosialisasi, temu wacana pelaku usaha IKM dengan pemerintah, seminar dan sebagainya agar pelaku usaha IKM memiliki pemahaman atas kebijakan-kebijakan pemerintah baik melalui peraturan perundang-undangan atau diskresi.	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM agar produk IKM-nya memenuhi standar SNI/Halal serta bagaimana membuat kemasan yang menarik
2			Memberikan motivasi yang tinggi kepada pelaku usaha IKM agar produk IKM berkualitas dan memenuhi standart SNI dan halal.	Melakukan pengawasan secara kontinyu (berkelanjutan) terhadap produk IKM agar memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3			Melaksanakan study tiru kepada pelaku usaha IKM ke tempat-tempat yang IKM-nya berkembang dan sukses, sehingga memberikan semangat yang tinggi mewujudkannya di Kota Jambi.	Memfasilitasi pelaku usaha IKM dengan pengusaha besar maupun pasar modern apakah dalam bentuk regulasi Pemerintah Kota Jambi atau MOU para pelaku usaha dengan Pemerintah Kota Jambi sebagai saksi
4			Memberikan pelatihan khusus tentang pengemasan produk IKM yang baik dan menarik sehingga mampu memikat daya beli konsumen dan mampu bersaing di pasar dan Memberikan pelatihan khusus tentang manajemen usaha yang baik dan penggunaan teknologi modern baik untuk produksi maupun pemasaran hasil produksi	
5			Memfasilitasi antara pelaku usaha IKM dengan pelaku usaha besar dalam pemasaran produk ataupun menjadikan IKM sebagai anak angkat usaha besar sehingga mengurangi rasa kekuatiran IKM baik dari sisi modal maupun penjualan	
6			Melengkapi sarana dan prasarana perindustrian yang dibutuhkan pelaku usaha IKM sesuai dengan kemampuan pemerintah, dalam hal ini diupayakan melalui dana APBD Kota Jambi	

Dalam RPJMD Kota Jambi 2025 – 2029 Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada sasaran Peningkatan investasi sektor sekunder dan tersier memiliki Strategi “Penyiapan regulasi insentif investasi daerah” dan arah kebijakan tahap I RPJPD yaitu pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau.

Renstra merupakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Jangka Menengah. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi suatu dokumen perencanaan resmi Instansi Pemerintah Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dan pelayanan publik dari masing-masing Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun masa RPJMD 2025 - 2029.
- b. Langkah-langkah (strategis) yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Meningkatkan kontribusi sektor ekonomi yang sejalan dengan sektor- sektor ekonomi dominan di Kota Jambi dengan	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar suasana pasar stabil	

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Penyiapan, penataan ruang pusat-pusat ekonomi dan budaya kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam	Menerapkan regulasi (peraturan perundangundangan) secara konsisten tanpa tebang pilih	
		Peningkatan pengembangan IPTEK dalam upaya pelayanan publik dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan	
		Penyiapan, penataan ruang pusat-pusat ekonomi dan budaya kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	
		Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perdagangan yang dibutuhkan pelaku usaha sesuai kemampuan Pemerintah Kota Jambi dan berupaya mengajukan bantuan ke pemerintah pusat	
		Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM agar produk IKM-nya memenuhi standar SNI/Halal serta bagaimana membuat kemasan yang menarik	
		Melakukan pengawasan secara kontinyu (berkelanjutan) terhadap produk IKM agar memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku	
		Memfasilitasi pelaku usaha IKM dengan pengusaha besar maupun pasar modern apakah dalam bentuk regulasi Pemerintah Kota Jambi atau MOU para pelaku usaha dengan Pemerintah Kota Jambi sebagai saksi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan,)), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam kurun waktu 2 tahun kedepan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Adapun perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 yang akan dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Rencana Program :

a) Program urusan pemerintahan daerah

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;

b) Program Urusan

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Program pengembangan ekspor;
5. Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
7. Program perencanaan dan pembangunan industri;
8. Program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota; dan
9. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

B. Rencana Kegiatan :

a) Kegiatan penunjang urusan pemerintah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b) Kegiatan Urusan :

1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
2. Penerbitan tanda daftar gudang;
3. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat;
4. Penertiban surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten /Kota yang telah ditetapkan sebagai instalai penerbitan surat keterangan asal);
5. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
6. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
7. Menjamin Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah Kabupaten/Kota;
8. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota;
9. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota;
10. Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
11. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan;
12. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
13. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;

14. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
15. Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Sub Kegiatan terdiri dari :

a) Sub kegiatan penunjang urusan pemerintah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
8. Pelaporan pengelolaan retribusi daerah;
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
12. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

16. Pengadaan Mebel;
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

b) Sub kegiatan urusan yaitu :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang
3. Fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
4. Fasilitasi Penerbitan Surat keterangan pengeceran (SKP) dan surat keterangan penjual langsung minuman berakohol (SKPL) golongan B dan C;
5. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA;
6. Penyediaan sarana distribusi perdagangan;
7. Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
8. Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
9. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;

10. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat
11. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
12. Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
13. Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
14. Pameran Dagang Nasional
15. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang;
16. Pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
17. Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
18. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
19. Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
20. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
21. Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
22. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
23. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;

24. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
25. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA);
26. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); dan
27. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan-sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025, ada 10 (sepuluh) program terdiri dari 1 (satu) program yang merupakan program penunjang urusan pemerintah daerah dengan 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan sedangkan 9 (sembilan) program merupakan program urusan (pembangunan) dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Maka dapatlah disimpulkan untuk tahun 2025 - 2029, adapun rencana kerja sebagai berikut :

- a. Program sebanyak 10 program;
- b. Kegiatan sebanyak 23 kegiatan; dan
- c. Sub Kegiatan sebanyak 49 sub kegiatan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi menetapkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program perencanaan kurun waktu 2025 – 2029 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Kota yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier	Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB (%)	6.59	6.60	6.62	6.63	6.65	6.66	6.68
		Terkendali nya Inflasi	Laju Inflasi (%)	2.5	2.5	2.4	2.6	3	2.5	2.6

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Renstra Urusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029

30. URUSAN PERDAGANGAN

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN KE -				
			2025	2026	2027	2028	2029
Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	20	40	60	80	100
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya (%)	100	100	100	100	100
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	20	40	60	80	100
Pengembangan Ekspor	meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (\$)	360.44	413.92	475.62	546.53	627.42
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Tera dan Tera ulang	Persentase Jumlah UTTP yang di Tera dan Tera ulang (%)	80.50	81.36	85.25	83.16	84.07
Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	20.16	40.05	60.03	80.03	100

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR KINERJA PADA TAHUN KE -				
			2025	2026	2027	2028	2029
Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	20	20	20	20	20
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat dan Terkini (%)	10	20	20	20	30

Tabel 4.1

Rancangan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan Kota Jambi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				24.299.093.903		26.518.063.063		28.800.982.013		31.466.738.973		34.692.031.783		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100%		17.617.783.821		18.656.283.821		19.623.533.821		20.699.608.821		21.915.591.321		
Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73 Nilai (BB)		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	Sekretariat	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	60.000.000	6 dokumen	66.000.000	6 dokumen	72.600.000	6 dokumen	79.860.000	6 dokumen	87.846.000	Sekretariat	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	55.000.000	4 Dokumen	60.500.000	4 Dokumen	66.550.000	4 Dokumen	73.205.000	Sekretariat	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	9.119.183.291	100%	9.128.183.291	100%	9.137.183.291	100%	9.146.183.291	100%	9.155.183.291	Sekretariat	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pebayaran gaji dan tunjangan ASN	53 orang	64 Orang	8.719.658.429	64 Orang	8.724.658.429	64 Orang	8.729.658.429	64 Orang	8.734.658.429	64 Orang	8.739.658.429	Sekretariat	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	2000 dokumen	2000 dokumen	314.307.322	2000 dokumen	315.307.322	2000 dokumen	316.307.322	2000 dokumen	317.307.322	2000 dokumen	318.307.322	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	5 laporan	5 Laporan	7.332.805	5 Laporan	8.332.805	5 Laporan	9.332.805	5 Laporan	10.332.805	5 Laporan	11.332.805	Sekretariat	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD	72 laporan	72 laporan	53.580.985	72 laporan	54.580.985	72 laporan	55.580.985	72 laporan	56.580.985	72 laporan	57.580.985	Sekretariat	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	12 dokumen	12 dokumen	24.303.750	12 dokumen	25.303.750	12 dokumen	26.303.750	12 dokumen	27.303.750	12 dokumen	28.303.750	Sekretariat	
Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat Waktu	100%	100%	175.000.000	100%	245.000.000	100%	269.500.000	100%	296.450.000	100%	326.095.000	Sekretariat	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	38.500.000	2 dokumen	42.350.000	2 dokumen	46.585.000	Sekretariat	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	38.500.000	2 dokumen	42.350.000	2 dokumen	46.585.000	Sekretariat	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	3 laporan	3 laporan	25.000.000	3 laporan	35.000.000	3 laporan	38.500.000	3 laporan	42.350.000	3 laporan	46.585.000	Sekretariat
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	25.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	38.500.000	2 laporan	42.350.000	2 laporan	46.585.000	Sekretariat
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	25.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	38.500.000	2 laporan	42.350.000	2 laporan	46.585.000	Sekretariat
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	25.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	38.500.000	2 laporan	42.350.000	2 laporan	46.585.000	Sekretariat
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	38.500.000	3 dokumen	42.350.000	3 dokumen	46.585.000	Sekretariat
Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Tertibnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah	100%	100%	158.600.530	100%	201.600.530	100%	238.600.530	100%	263.600.530	100%	312.600.530	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	38.000.000	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	50.000.000	Sekretariat
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	32.000.000	2 dokumen	38.000.000	2 dokumen	42.000.000	2 dokumen	50.000.000	Sekretariat
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil penyuluhan dan peyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 laporan	1 laporan	25.000.000	1 laporan	32.000.000	1 laporan	38.000.000	1 laporan	42.000.000	1 laporan	50.000.000	Sekretariat
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	12 dokumen	12 dokumen	25.000.000	12 dokumen	32.000.000	12 dokumen	38.000.000	12 dokumen	42.000.000	12 dokumen	50.000.000	Sekretariat
Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan retribusi daerah	2 laporan	2 laporan	25.000.000	2 laporan	32.000.000	2 laporan	38.000.000	2 laporan	42.000.000	2 laporan	50.000.000	Sekretariat
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah	2100 dokumen	2100 dokumen	25.000.000	2100 dokumen	32.000.000	2100 dokumen	38.000.000	2100 dokumen	42.000.000	2100 dokumen	50.000.000	Sekretariat
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	8.600.530	12 Dokumen	9.600.530	12 Dokumen	10.600.530	12 Dokumen	11.600.530	12 Dokumen	12.600.530	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	100%	100%	840.000.000	100%	1.024.000.000	100%	1.157.000.000	100%	1.310.000.000	100%	1.490.000.000	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 Unit	2 Unit	150.000.000	2 Unit	180.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	225.000.000	2 Unit	250.000.000	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	181 paket	181 paket	210.000.000	181 paket	250.000.000	181 paket	280.000.000	181 paket	300.000.000	181 paket	325.000.000	Sekretariat
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	42.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	65.000.000	Sekretariat
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	75.000.000	Sekretariat
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	Sekretariat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang	6 orang	150.000.000	6 orang	180.000.000	6 orang	200.000.000	6 orang	225.000.000	6 orang	250.000.000	Sekretariat
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 orang	2 orang	50.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	85.000.000	2 orang	100.000.000	2 orang	125.000.000	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2 orang	150.000.000	2 orang	180.000.000	2 orang	200.000.000	2 orang	225.000.000	2 orang	250.000.000	Sekretariat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	100%	1.835.000.000	100%	2.018.500.000	100%	2.220.350.000	100%	2.442.385.000	100%	2.686.623.500	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 paket	42.000.000	7 paket	46.200.000	7 paket	50.820.000	7 paket	55.902.000	7 paket	61.492.200	Sekretariat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	500.000.000	6 paket	550.000.000	6 paket	605.000.000	6 paket	665.500.000	6 paket	732.050.000	Sekretariat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5 paket	50.000.000	5 paket	55.000.000	5 paket	60.500.000	5 paket	66.550.000	5 paket	73.205.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	2 paket	100.000.000	2 paket	110.000.000	2 paket	121.000.000	2 paket	133.100.000	2 paket	146.410.000	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100.000.000	3 paket	110.000.000	3 paket	121.000.000	3 paket	133.100.000	3 paket	146.410.000	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 paket	1 paket	42.000.000	1 paket	46.200.000	1 paket	50.820.000	1 paket	55.902.000	1 paket	61.492.200	Sekretariat
Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	1 paket	42.000.000	1 paket	46.200.000	1 paket	50.820.000	1 paket	55.902.000	1 paket	61.492.200	Sekretariat
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	16.500.000	2 Laporan	18.150.000	2 Laporan	19.965.000	2 Laporan	21.961.500	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	8 laporan	860.000.000	8 laporan	946.000.000	8 laporan	1.040.600.000	8 laporan	1.144.660.000	8 laporan	1.259.126.000	Sekretariat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	50.820.000	1 dokumen	55.902.000	1 dokumen	61.492.200	Sekretariat
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	42.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	50.820.000	1 dokumen	55.902.000	1 dokumen	61.492.200	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	4.000.000.000	100%	4.400.000.000	100%	4.798.000.000	100%	5.257.800.000	100%	5.763.580.000	Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	5 unit	1.750.000.000	4 unit	1.925.000.000	4 unit	2.117.500.000	4 unit	2.329.250.000	4 unit	2.562.175.000	Sekretariat
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	4 unit	1.200.000.000	4 unit	1.320.000.000	4 unit	1.452.000.000	4 unit	1.597.200.000	4 unit	1.756.920.000	Sekretariat
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 unit	46 unit	500.000.000	46 unit	550.000.000	46 unit	605.000.000	46 unit	665.500.000	46 unit	732.050.000	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	10 unit	350.000.000	10 unit	385.000.000	10 unit	423.500.000	10 unit	465.850.000	10 unit	512.435.000	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	jumlah unit sarana dan prasarana	2 unit	2 unit	100.000.000	2 unit	110.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kantor atau Bangunan Lainnya	pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	525.000.000	100%	577.500.000	100%	635.250.000	100%	698.775.000	100%	768.652.500	Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	3 laporan	25.000.000	3 laporan	27.500.000	3 laporan	30.250.000	3 laporan	33.275.000	3 laporan	36.602.500	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	300.000.000	1 laporan	330.000.000	1 laporan	363.000.000	1 laporan	399.300.000	1 laporan	439.230.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	242.000.000	2 Laporan	266.200.000	2 Laporan	292.820.000	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	100%	855.000.000	100%	940.500.000	100%	1.034.550.000	100%	1.138.005.000	100%	1.251.805.500	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43 Unit	43 Unit	100.000.000	43 Unit	110.000.000	43 Unit	121.000.000	43 Unit	133.100.000	43 Unit	146.410.000	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	150.000.000	43 Unit	165.000.000	43 Unit	181.500.000	43 Unit	199.650.000	43 Unit	219.615.000	Sekretariat
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipilih	15 unit	15 unit	100.000.000	15 unit	110.000.000	15 unit	121.000.000	15 unit	133.100.000	15 unit	146.410.000	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	55.000.000	46 Unit	60.500.000	46 Unit	66.550.000	46 Unit	73.205.000	46 Unit	80.525.500	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipilih/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000	1 Unit	146.410.000	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipilih/direhabilitasi	3 unit pasar	3 unit pasar	150.000.000	3 unit pasar	165.000.000	3 unit pasar	181.500.000	3 unit pasar	199.650.000	3 unit pasar	219.615.000	Sekretariat

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipilihara/direhabil itasi	4 unit pasar	4 unit pasar	200.000.000	4 unit pasar	220.000.000	4 unit pasar	242.000.000	4 unit pasar	266.200.000	4 unit pasar	292.820.000	Sekretariat
URUSAN PERDAGANGAN													
Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100%	20%	357.000.000	40%	428.000.000	60%	547.000.000	80%	670.500.000	100%	849.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Persentase penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayanPersent ase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.	100%	100%	35.000.000	100%	45.500.000	100%	59.000.000	100%	77.000.000	100%	100.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SlstemPerizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Slstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	4 laporan	4 laporan	35.000.000	4 laporan	45.500.000	4 laporan	59.000.000	4 laporan	77.000.000	4 laporan	100.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Penerbitan tanda daftar gudang	Persentase gudang yang telah memiliki Tanda Daftar Gudang	100%	100%	32.000.000	100%	41.500.000	100%	54.000.000	100%	70.000.000	100%	91.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	4 Dokumen	32.000.000	4 Dokumen	41.500.000	4 Dokumen	54.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	91.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i>	<i>Persentase penerima waralaba dalam negeri yang telah memiliki STPW</i>			70.000.000		91.000.000		118.000.000		154.000.000		200.000.000	Bidang Fasilitas Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	45.500.000	1 Dokumen	59.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Fasilitas Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) dalam negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	45.500.000	1 Dokumen	59.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	100.000.000	Bidang Fasilitas Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
<i>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri</i>	<i>Persentase pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang telah memiliki izin</i>			70.000.000		91.000.000		118.000.000		154.000.000		200.000.000	Bidang Fasilitas Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah data dan informasi sistem pelayanan lanjutan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) terintegrasi secara elektronik luar negeri	1 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.500.000	4 Dokumen	59.000.000	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah dokumen yang diverikasi sebagai pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) luar negeri	1 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	45.500.000	4 Dokumen	59.000.000	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	100.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang telah memiliki izin	100%	100%	30.000.000	100%	39.000.000	100%	58.000.000	100%	75.500.000	100%	98.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	39.000.000	4 Laporan	58.000.000	4 Laporan	75.500.000	4 Laporan	98.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang memenuhi standar keamanan dan ketentuan peraturan.	100%		90.000.000		90.000.000		105.000.000		105.000.000		120.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah dokumen hasil fasilitasi proses pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, pengguna akhir bahan berbahaya (P-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	5 Laporan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Penerbitan Surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)	Persentase keakuratan data dan informasi SKA yang diterbitkan		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal SKA	1 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	40.000.000	Bidang Fasilitas Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100%	100%	1.925.000.000	100%	2.502.500.000	100%	3.253.250.000	100%	4.229.225.000	100%	5.497.992.500	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berfungsi optimal	100%	100%	800.000.000	100%	1.040.000.000	100%	1.352.000.000	100%	1.757.600.000	100%	2.284.880.000	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	6 Unit	450.000.000	6 Unit	585.000.000	6 Unit	760.500.000	6 Unit	988.650.000	6 Unit	1.285.245.000	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2100 Unit	2100 Unit	350.000.000	2100 Unit	455.000.000	2100 Unit	591.500.000	2100 Unit	768.950.000	2100 Unit	999.635.000	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya</i>	<i>Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang telah mendapatkan pembinaan</i>	100%	100%	1.125.000.000	100%	1.462.500.000	100%	1.901.250.000	100%	2.471.625.000	100%	3.213.112.500	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	20 Dokumen	20 Dokumen	650.000.000	20 Dokumen	845.000.000	20 Dokumen	1.098.500.000	20 Dokumen	1.428.050.000	20 Dokumen	1.856.465.000	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	6 Dokumen	6 Dokumen	475.000.000	6 Dokumen	617.500.000	6 Dokumen	802.750.000	6 Dokumen	1.043.575.000	6 Dokumen	1.356.647.500	Bidang Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	20%	1.516.000.000	40%	1.791.500.000	60%	2.065.500.000	80%	2.390.500.000	100%	2.778.150.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	100%	100%	635.000.000	100%	760.500.000	100%	858.500.000	100%	973.500.000	100%	1.108.150.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	3 Laporan	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	45.500.000	4 Laporan	59.000.000	4 Laporan	77.000.000	4 Laporan	100.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	1 Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	84.500.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	143.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	3 Laporan	1 Laporan	550.000.000	1 Laporan	650.000.000	1 Laporan	715.000.000	1 Laporan	786.500.000	1 Laporan	865.150.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Persentase pasar yang dilakukan pemantauan rutin harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting oleh	100%	100%	860.000.000	100%	1.004.000.000	100%	1.174.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.616.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	pemerintah daerah													
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	84.500.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	143.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	84.500.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	143.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasa Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	760.000.000	1 Laporan	874.000.000	1 Laporan	1.005.000.000	1 Laporan	1.155.000.000	1 Laporan	1.330.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagangan an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota	Persentase petani penerima manfaat yang mendapatkan pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai dengan alokasi.		100%	21.000.000	100%	27.000.000	100%	33.000.000	100%	42.000.000	100%	54.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	14.000.000	4 Dokumen	18.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	10 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	18.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	10 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	9.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	18.000.000	Bidang Fasilitasi Perdagang an dan Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor barang		\$ 360.44	400.000.000	\$ 413.92	400.000.000	\$ 475.62	400.000.000	\$ 546.53	400.000.000	\$ 627.42	400.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan akses pasar baru bagi produk ekspor unggulan daerah	100%		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	50.000.000	25 Pelaku Usaha	50.000.000	25 Pelaku Usaha	50.000.000	25 Pelaku Usaha	50.000.000	25 Pelaku Usaha	50.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	100.000.000	4 Pelaku Usaha	100.000.000	4 Pelaku Usaha	100.000.000	4 Pelaku Usaha	100.000.000	4 Pelaku Usaha	100.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengembangan Ekspor dan Perlindungan konsumen
Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	50.000.000	6 Pelaku Usaha	50.000.000	6 Pelaku Usaha	50.000.000	6 Pelaku Usaha	50.000.000	6 Pelaku Usaha	50.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengembangan Ekspor dan Perlindungan konsumen
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	50.000.000	2 Pelaku Usaha	50.000.000	2 Pelaku Usaha	50.000.000	2 Pelaku Usaha	50.000.000	2 Pelaku Usaha	50.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengembangan Ekspor dan Perlindungan konsumen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	2 Produk	50.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	100.000.000	6 Pelaku Usaha	100.000.000	6 Pelaku Usaha	100.000.000	6 Pelaku Usaha	100.000.000	6 Pelaku Usaha	100.000.000	Bidang Pemasaran Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	79,65%	80,50%	265.310.082	81,36%	274.779.242	85,25%	285.698.192	83,16%	295.905.152	84,07%	312.297.962	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
<i>Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal dan pelaku usaha yang melakukan tera ulang tepat waktu</i>	59,29%	60,99%	265.310.082	62,72%	274.779.242	64,49%	285.698.192	66,32%	295.905.152	68,15%	312.297.962	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4252 UTTP	4374 UTTP	183.310.082	4498 UTTP	187.779.242	4625 UTTP	192.698.192	4756 UTTP	196.905.152	4887 UTTP	201.297.962	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pengawasan/Penyu luhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrology legal yang dibina	550 ulang	550 ulang	82.000.000	600 ulang	87.000.000	650 ulang	93.000.000	700 ulang	99.000.000	800 ulang	111.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	100%	20,17%	918.000.000	40,06%	930.000.000	60,04%	940.000.000	80,02%	950.000.000	100%	960.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	56,88%		918.000.000		930.000.000		940.000.000		950.000.000		960.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	65 UMKM	75 UMKM	880.000.000	75 UMKM	890.000.000	80 UMKM	900.000.000	85 UMKM	910.000.000	90 UMKM	920.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail,marketplace ,perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	40 UMKM	38.000.000	40 UMKM	40.000.000	40 UMKM	40.000.000	40 UMKM	40.000.000	40 UMKM	40.000.000	Bidang Pemasara n Produk Dalam Negeri Pengemba ngan Ekspor dan Perlindung an konsumen
URUSAN PERINDUSTRIAN													
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	100%	20%	1.220.000.000	20%	1.438.000.000	20%	1.575.000.000	20%	1.705.000.000	20%	1.835.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelola an Informasi Industri
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industriPersenta se pemanfaatan dokumen RPIK oleh perangkat daerah terkait dalam perencanaan program	100%		1.220.000.000		1.438.000.000		1.575.000.000		1.705.000.000		1.835.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelola an Informasi Industri

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	<i>pembangunan industri.</i>												
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	180.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolaa n Informasi Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	1 Dokumen	180.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolaa n Informasi Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	4 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	92.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	135.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolaa

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Sumber Daya Industri												n Informasi Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	230.000.000	Bidang Pembangunan Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	1 Dokumen	860.000.000	1 Dokumen	890.000.000	1 Dokumen	920.000.000	1 Dokumen	950.000.000	Bidang Pembangunan Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	Bidang Pembangunan Fasilitas dan Pengelolaan Informasi Industri

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PENANGG UNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	100%	10%	80.000.000	20%	97.000.000	20%	111.000.000	20%	126.000.000	30%	144.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolan Informasi Industri
Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan dan keakuratan data industri dalam sistem informasi daerah	100%		80.000.000		97.000.000		111.000.000		126.000.000		144.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolan Informasi Industri
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan,Pe ngolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINAS	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	63.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	82.000.000	1 Dokumen	94.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolaa n Informasi Industri
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Kab/Kota melalui SIINas	2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	39.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Bidang Pembangu nan Fasilitasi dan Pengelolaa n Informasi Industri

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier dan Terkendalinya Inflasi						- Kontribusi Sektor Tersier terhadap PDRB - Laju Inflasi	
		Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan					Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	
		Meningkatnya Daya Saing Industri					Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Indeks Reformasi Birokrasi	100%
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Akuntabilitas		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	73 Nilai (BB)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	4 Dokumen

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	53 orang
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	2000 dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	5 laporan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	72 laporan
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	12 dokumen
			Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah		Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyampaian hasil rekonsiliasi BMD tepat Waktu	100%
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 dokumen
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2 dokumen

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	3 laporan
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	2 laporan
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 laporan
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada SKPD	3 dokumen
			Meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		Tertibnya pengelolaan administrasi pendapatan daerah	100%
						Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen
						Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	2 dokumen
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	1 laporan

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	12 dokumen
						Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah laporan hasil pengolahan, pemiliharaan dan pelaporan retribusi daerah	2 laporan
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah	2100 dokumen
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36 Dokumen
			Meningkatnya kompetensi pegawai		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	100%
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 Unit
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	181 paket
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 orang
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	2 orang
			Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	7 paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 paket
						Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 laporan

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen
			Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja sesuai dengan ketentuan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit
						Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	46 unit
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terciptanya kenyamanan Kantor		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 Laporan
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) dengan Baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43 Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43 Unit
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	15 unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	46 Unit

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit pasar
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit pasar
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100%
			Terselenggaranya pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang legal, tertib, serta sesuai dengan ketentuan peraturan		Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan		Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	jumlah pelaku usaha yang di Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	4 laporan
			Terwujudnya pendataan dan legalitas gudang yang tertib dan akurat		Penerbitan tanda daftar gudang		Persentase pelaku usaha yang difasilitasi	100%
						Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	4 Dokumen
			Terlaksananya kepastian hukum dan tertib administrasi bagi penerima waralaba dalam negeri		Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Persentase penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (SPTW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	
						Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai pemenuhan komitmen perolehan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) dalam negeri	1 Dokumen
			Terlaksananya kepastian hukum dan tertib administrasi bagi penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			
						Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah data dan informasi sistem pelayanan lanjutan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) terintegrasi secara elektronik luar negeri	1 Dokumen
						Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah dokumen yang diverifikasi sebagai pemenuhan lanjutan surat tanda pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (SPTW) luar negeri	1 Dokumen
			Terlaksananya pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C melalui legalitas usaha yang jelas		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	
			Terwujudnya tata kelola bahan berbahaya yang aman, tertib, dan sesuai standar di tingkat daerah		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya di tingkat daerah	100%
						Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	4 Laporan
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah dokumen hasil fasilitasi proses pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1 Dokumen
						Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan penlabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, pengguna akhir bahan berbahaya (P-B2) maupun produsen B2 (P-B2)	5 Laporan

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Tersedianya kepastian administrasi dan legalitas asal barang melalui penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)		Penerbitan Surat keterangan asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)		Persentase penerbitan fasilitasi surat keterangan asal (SKA)	100%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan surat keterangan asal	2 Dokumen
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100%
			Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang memadai dan tertib		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%
						Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	6 Unit
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2100 Unit
			Meningkatnya kapasitas, tata kelola, dan kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat		Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya		Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100%



NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	20 Dokumen
						Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan retribusi dari pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6 Dokumen
			Meningkatnya kelancaran distribusdi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%
			Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	100%
						Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	3 Laporan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	1 Laporan

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	3 Laporan
			Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar daerah		Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	100%
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan/ pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	12 Laporan
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	1 Laporan
						Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	1 Laporan
			Terselenggaranya distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi yang tepat sasaran, tertib, dan sesuai ketentuan		Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan	4 Dokumen
						Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	10 Laporan
						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	10 Laporan
			meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor			Nilai ekspor barang	
			Meningkatnya akses pasar dan daya saing produk ekspor unggulan daerah melalui kegiatan promosi dan misi dagang		Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	100%
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	25 Pelaku Usaha
						Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	4 Pelaku Usaha
						Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	6 Pelaku Usaha

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	2 Pelaku Usaha
						Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2 Produk
						Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	6 Pelaku Usaha
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			Persentase penanganan pengaduan konsumen	79,65%
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal dan keakuratan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan di masyarakat.		Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan Pengawasan		Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	59,29%
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang	4252 UTTP
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrology legal yang dibina	550 ulang
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Terlaksananya promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	56,88%
						Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	65 UMKM
						Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	30 UMKM
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	100%
			Tersedianya dokumen rencana pembangunan industri daerah yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis potensi lokal,		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100%
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	1 Dokumen

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	3 Dokumen
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Dokumen
						Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	100%
			Tersedianya data dan informasi industri kecil serta menengah (IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI) yang akurat,		Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI		Persentase penyediaan informasi industri IUI, IPUI, IKUI dan IPKI	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			mutakhir, dan mudah diakses		Kewenangan Kabupaten/Kota			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINAS	1 Dokumen
						Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Kab/Kota melalui SIINAS	2 Dokumen

BAB V

PENUTUP

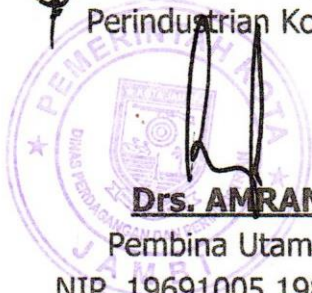
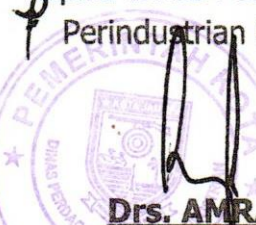
Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025-2029 merupakan pedoman sekaligus bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi, penjabaran dari RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini. Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi, kebutuhan serta target capaian kinerja instansi, sehingga pencapaian kinerja menjadi terukur dan terkendali. Pelaksanaan Renstra ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan partisipasi masyarakat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi dasar dan acuan pelaksanaan

pembangunan Kota Jambi, khususnya kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi sesuai bidang urusan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 – 2029, yang disinkronisasikan dengan peraturan perundang-undangan sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi.

Jambi, Agustus 2025

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Jambi



Drs. AMRAN, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19691005 198908 1 002